

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan dengan menganut sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu perwujudan demokrasi tersebut adalah dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pemilu singkatan dari Pemilihan Umum merupakan sarana dalam menegakkan tatanan demokrasi guna terwujudnya kedaulatan rakyat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (2) termaksud jelas bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Yang dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara dan secara demokratis memilih pemimpin secara langsung yang kemudian membentuk pemerintahan.¹

Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), serta untuk memilih Bupati, Gubernur dan juga Walikota secara demokratis. Sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, Pemilihan umum dilaksanakan

¹ Pakaya, Risan, Yusril Katili, and Firman Latuda. "Sistem pemilu proporsional tertutup dalam analisis pemilu 2024." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1.2 (2022): 172-182.

secara Luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) setiap 5 tahun sekali berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan hal yang utama dan sangat penting dalam terwujudnya pemilu yang bebas dan berkeadilan.² Penyelenggara Pemilihan Umum artinya pihak atau orang yang mempunyai wewenang untuk mengatur jalannya pemilu mulai dari tahap awal yaitu merancang tahapan-tahapan penyelenggara pemilu, kemudian menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menerima rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang pemilu. dengan kata lain Penyelenggara Pemilu adalah nahkoda dari pemilu, dikarenakan merekalah penentu jalannya pemilu kearah mana nantinya pemilu akan berlabuh.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di

² Dacing, Ilham, Andi And Halimah, B, And Tenripadang, Andi. "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus Oleh Partai Politik". *Jurnal Al Tasyri' Iyyah*, 2, 3. (2023). Hlm. 134.

indonesia.³ Selain adanya penyelenggaraan pemilihan umum, dalam proses pemilu tentunya juga ada peserta pemilihan umum, partai politik adalah salah satu peserta pemilu. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa fungsi utama dari partai politik salah satunya adalah mencari kekuasaan dan mempertahankannya agar program-program yang ditata berdasarkan ideologi tertentu dapat terwujud dengan ikut serta dalam pemilu.

Meskipun sudah berbadan hukum, tidak serta merta partai politik dapat mengikuti kontestasi pemilu. Sebelumnya, di Indonesia partai politik harus melewati yang namanya sebuah tahapan dalam Pemilihan Umum yaitu lolos melalui tahapan pendaftaran maupun verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menjadi peserta dalam kontestasi Pemilihan Umum.⁴

Dalam hal ini PemiluKada Pada Tahun 2024 di kota Bengkulu mempunyai 9 kecamatan dan 67 kelurahan.dan 985 TPS. Secara rinci DPT terbagi pemilih perempuan berjumlah 137.533 orang dan laki-laki sebanyak 132.661 orang. Adapaun dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikota Bengkulu terdapat 5 pasangan calon yakni Dr. Dedy wahyudi diusung

³ Pakaya, Risan, Yusril Katili, and Firman Latuda. "Sistem pemilu proporsional tertutup dalam analisis pemilu 2024." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1.2 (2022): 172-182.

⁴Dacing,Ilham,Andi And Halimah, B, And Tenripadang, Andi. "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus Oleh Partai Politik". *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, 2, 3. (2023). Hlm. 134.

partai Amanat Nasional dan PDI perjuangan mereka meraih dukungan sebanyak 57.19 Orang. paslon Ronny Pebriyanto, Dedy Ermansyah, dan Nuragiyanti yang di dukung partai Nasdem, Gerindra, dan Demokrat, dengan meraih dukungan sebanyak 51.952 Orang.

Pasangan ketiga Dani Hamdani dan Sukanto, diusung oleh Partai keadilan sejahtera dan PKB dengan dukungan sebesar 41.395 suara sah. Pasangan calon Dewi, Benny Suharto, dan Farizal mendapat dukungan dari koalisi sepuluh partai, termasuk Golkar dan Hanura, dengan total 66.471 suara sah. Sementara itu diikuti dengan pasangan calon perseorangan atau Independen Ariyono Gumay dan Harialyanto Nurcahyo Ardhi yang berhasil memenuhi syarat dukungan dengan 26.572 suara sah yang tersebar di Sembilan kecamatan.

Salah satu proses tahapan dalam pemilu adalah pendaftaran dan verifikasi, pada proses tersebut KPU melakukan inovasi dengan menyediakan aplikasi yang disebut SIPOL (sistem informasi partai politik). KPU menyediakan SIPOL sebagai platform yang bertujuan untuk memverifikasi kandidat peserta pemilu dalam mengupload berkas pendaftaran dan verifikasi, selain itu aplikasi tersebut juga digunakan untuk merekapitulasi hasil verifikasi.⁵

⁵ Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi." *Jurnal Politik Profetik* 2.1 (2014).

Proses verifikasi tersebut merupakan upaya dalam membuktikan kebenaran dan keterpenuhan syarat keikutsertaan pada pemilu, meliputi pelaksanaan administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.

Fiqih Siyasa⁶ berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan urusan publik dalam konteks Islam, termasuk di dalamnya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Persyaratan menjadi calon kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang, yang mentakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut⁶ : 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang

⁶ Shofiyah, Roidatus, et al. "Fiqih Siyasa⁶ Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasa⁶ dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11.1 (2024): 84-93.

Maha Esa; 2) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; 4) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota

5) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; 6) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 8) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; 13) Belum

pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali Kota; 14) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama; 15) Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; 16) Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota; 17) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; 18) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan 19) Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.⁷

⁷ Shofiyah, Roidatus, et al. "Fiqih Siyasaah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasaah dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11.1 (2024): 84-93.

Kriteria Pemimpin yang Ideal Menurut Rasulullah SAW
Pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam masa kepemimpinannya, Rasulullah SAW memiliki beberapa sifat yakni siddiq (jujur), amanah (dipercaya) dan fathanah (cerdas). Sifat ini dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik.

Agama islam bukan hanya sekedar mewajibkan pengangkatan imamah (kepemimpinan) saja. Berikut pula syarat-syarat calon kepala daerah sebagai salah satu dari bagian imamah (kepemimpinan). Syarat-syarat bagi seorang imam adalah: Beragama Islam Berdasarkan Alqur'an, Asunnah, dan ijma" ulama, seorang imam harus beragama islam.

Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir, Baligh Berdasarkan Al-qur'an, As-sunnah, dan ijma" ulama, seorang imam harus orang yang baligh. Soerang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri.

Urusannya diserahkan kepada walinya, Berakal Sehat Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam, Orang Budak Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia tidak mempunyai hak atas hartan dan dirinya sendiri, Laki-laki Nash Al-qur'an, As-sunnah, dan ijma" melarang perempuan menjadi imam umat Islam, Berasal dari

Suku quraisy Nash As-sunnah ijma" sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku quraisy.⁸

Dalam pelaksanaan pemilu dalam tinjauan Fiqih siyasah yang sebagaimana dijelaskan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada keadilan dan kebaikan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara. Proses pemilu harus dilakukan secara terbuka dan jujur untuk memastikan kepercayaan publik.⁹

Dengan menerapkan prinsip transparansi, proses pemilu dapat diawasi dengan lebih baik oleh publik dan lembaga pengawas independen, mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Akuntabilitas pejabat publik adalah prinsip penting dalam Fiqih Siyasah. Para pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat diberhentikan jika mereka melanggar hukum atau etika.

Indeks kerawanan pemilu yang tinggi seringkali disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas, di mana pelanggaran tidak ditindak secara tegas. Dengan meningkatkan akuntabilitas, pelanggaran pemilu dapat dikurangi karena pelanggar tahu bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi hukum.

⁸ Ammar , Abu. *Jamaah Imamah Bai"ah sebuah kewajiban syar*. Solo : Pustaka Arafah. 2021. h. 51

⁹ Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19.1 (2022): 1-15.

Fiqih Siyasah menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran sebelum terjadi. Indeks kerawanan pemilu dapat mencerminkan tingkat pelanggaran yang tinggi, yang dapat dicegah dengan langkah-langkah proaktif ini. Pencegahan pelanggaran juga membantu membangun budaya kepatuhan dan integritas dalam proses pemilu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah dalam pengelolaan pemilu, kerawanan dalam proses pemilu dapat dikurangi secara signifikan.

Keadilan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pencegahan pelanggaran adalah elemen kunci yang dapat memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan jujur. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasilnya.¹⁰

Fiqih Siyasah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk dalam proses pemilu. Dalam konteks ini, kecurangan dalam pengumpulan data dukungan calon perseorangan menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Fiqih Siyasah menggaris bawahi bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu.

¹⁰ Agutian, Elva ,Astri."Pemetaan indeks kerawanan pemilu 2024 perspektif *Fiqih Siyasah*", *Jurnal Pemetaan indeks kerawanan pemilu 2024 perspektif*, 5,2 (2024), 67.

Kecurangan dalam pemilu, seperti manipulasi data dukungan calon perseorangan, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Kecurangan tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi tetapi juga melanggar amanat yang diberikan kepada penyelenggara pemilu.¹¹ Dalam Al-Qur'an Allah menekankan pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {٥٨}

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain, termasuk kecurangan dalam pemilu, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran islam, dalam konteks fiqih Siyasa, kecurangan dalam pengumpulan data dukungan calon perseorangan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan dan amanah, ayat tersebut memberikan landasan moral dan hukum untuk melawan

¹¹ Mutiara, Fahmi. *Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*. Jakarta : kencana. 2020. h. 14

praktik-praktik curang dalam pemilu. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas proses pemilu demi terciptanya pemerintahan yang adil dan transparan.¹²

Adapun jika dikaji pada perspektif Fiqih Siyasah, yakni membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹³

Secara umum, pengertian Fiqih siyasah dapat dipahami sebagai keputusan kepala negara dalam mengambil kebijakan, peraturan atau undang-undang demi kemaslahatan umat. Fiqih Siyasah mencakup aspek kehidupan yang lebih kompleks, seperti; persoalan imamah, hak dan kewajiban, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan *bai'at (mubaya 'ah)*, persoalan perwakilan dan *ahlul halli wal aqdi*, persoalan *wuzarah* (kementerian) dan perbandingannya. Permasalahan di dalam fiqh

¹²DJazuli, Siyasah, Fiqh A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2020, h. 245

¹³ Muhammad, Kafin. "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undang Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah", *Journal of Indonesian Law*,5.1 (2023) ,h. 19

siyasah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹⁴

Secara etimologis, istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyasi*. Secara linguistik, arti *fiqh* adalah "memahami". Secara terminologis, istilah *fiqh* berarti ilmu tentang hukum syariah, atau syariat, yang menitik beratkan pada hal-hal praktis (*amali*), hukum statusnya disimpulkan dari argumentasi rinci teks-teks Islam, baik Al-Quran maupun Hadits. Sedangkan istilah *al-siyasi* secara bahasa berarti "kepada kontrol".¹⁵

Dalam perspektif fiqh siyasah , pemilihan kepala daerah diatur dalam konteks siyasah syar'iyah yang mencakup kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Fiqh siyasah memperbolehkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal jika calon kepala daerah memenuhi persyaratan kualifikasi pemimpin yang telah ditetapkan dalam fiqh siyasah.

Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi, kualifikasi pemimpin dalam fiqh siyasah didasarkan pada nash (Al-Quran dan Sunnah) serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil manfaat dan

¹⁴ Ma'mun, Murod. *Buku politik, Repository*. Jakarta : Surya Wacana. 2021, h.98.

¹⁵ Rahma, Aneka. (*Analysis of Fiqh Siyasah on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu*). In 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences,6.2 (2020), h. 56-63

menghindari kerusakan). Meskipun tidak terdapat penjelasan rinci dalam Fiqih Siyasah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, namun sebagian besar pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal asalkan calon kepala daerah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.¹⁶

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya *Arkan Huquh al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas politik.¹⁷

Politik Islam menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam menjalankan tugas-tugas politik. Surah at-Taubah [9]: ayat 7

¹⁶ M, Musafir, and M, Fikri. "Mekanisme Pengajuan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3.2 (2022), h. 68-73

¹⁷ DJazuli, Siyasah, Fiqh A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2020, h. 245

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” Disebutkan dalam tafsir al-Jalalain bahwa yang dimaksud dengan masjidil haram pada ayat di atas adalah pada hari Hudaibiyah, sedangkan yang dimaksud dalam kisah perjanjian ini adalah kafir Quraish yang sejak lama menyembah berhala. Ayat ini mengandung unsur politik dalam konteks sejarah dan situasi politik pada masa Nabi SAW di Makkah yang pada awalnya menghadapi tantangan dari orang musyrik yang secara aktif berusaha menghalangi dan melawan Islam”.

Namun dalam proses administrasi terdapat kondisi yang tidak seharusnya terjadi. Sebelum pasangan calon dapat ditetapkan sebagai calon kepala daerah tentu haruslah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Salah satu syarat calon independen agar dapat dinyatakan lolos sebagai pasangan calon kepala daerah adalah harus memenuhi syarat minimal dukungan, dalam hal ini bentuk dukungan tersebut dengan menggunakan data berupa Kartu tanda penduduk (KTP) dan Nomor Induk Penduduk (NIK) masyarakat Kota Bengkulu.

Tetapi dalam proses pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan calon walikota Bengkulu memiliki beberapa permasalahan yang terjadi dalam hal ini yaitu adanya pencatutan

identitas pribadi masyarakat, yang diduga dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik identitas tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Bawaslu Kota Bengkulu ditemukan beberapa kecurangan maupun pelanggaran pada tahapan Verifikasi pemilihan walikota Bengkulu, diketahui banyaknya data pribadi masyarakat yang bocor. Hal tersebut dikonfirmasi dengan adanya beberapa aduan dari masyarakat yang merasa namanya dicatut tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Hal yang terjadi ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 185 A dan pasal 185 B.¹⁸

Pasal 185A (1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana

¹⁸ Awang, Divisi Penanganan Pelanggaran, *Wawancara*, Senin, 7 Oktober 2024.

maksimumnya.¹⁹

Pasal 185B Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencatutan Data Dukungan Calon Perseorangan Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Pada Tahapan Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024-2029)**".

¹⁹ DJazuli, Siyasa, Fiqh A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2020, h. 245

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 158 A pencatutan data dukungan calon perseorangan persfektif fiqih siyasah pada tahapan Administrasi pemilihan walikota dan wakil walikota bengkulu periode 2024-2026?
2. Bagaimana perspektif fiqih siyasah Implementasi undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 158 A pencatutan data dukungan calon perseorangan persfektif fiqih siyasah pada tahapan Administrasi pemilihan walikota dan wakil walikota bengkulu periode 2024-2026?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan merumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Implementasi undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 158 A pencatutan data dukungan calon perseorangan persfektif fiqih siyasah pada tahapan Administrasi pemilihan walikota dan wakil walikota bengkulu periode 2024-2026.

2. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah Implementasi undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 158 A pencatutan data dukungan calon perseorangan perspektif fiqih siyasah pada tahapan Administrasi pemilihan walikota dan wakil walikota bengkulu periode 2024-2026.

D. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya yang mengatur mengenai dukungan calon perseorangan dan larangan pencatutan data, serta bagaimana implementasinya pada tahapan verifikasi administrasi di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu periode 2024-2029.
2. Studi kasus penelitian ini dibatasi hanya pada tahapan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota Bengkulu, serta kejadian pencatutan data yang terjadi selama proses tersebut, tanpa membahas tahapan verifikasi faktual maupun tahapan kampanye dan pemungutan suara.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang pencatutan data dukungan calon perseorangan Perspektif Fiqih Siyasah dan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencatutan data dukungan calon perseorangan.
- b. Bagi KPU dan Bawaslu sebagai bahan pertimbangan dalam hal membenahan Tahapan Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 158 A pencatutan data dukungan calon perseorangan perspektif fiqih siyasah pada tahapan Administrasi pemilihan walikota dan wakil walikota bengkulu periode 2024-2026".

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Umami (2023) dalam bentuk jurnal yang berjudul "Implementasi UUD

1945 Pasal 28 D ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah”.²⁰ Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu proses politik yang dikatakan sebagai proses yang sangat demokratis, sehingga pemilihan kepala daerah perlu terus diupayakan agar proses demokrasi itu menjadi bagian dalam sistem pemerintahan pada tingkat daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah setelah amandemen UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum.

Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 membuka peluang munculnya calon kepala daerah melalui jalur independent, yang seterusnya diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016. Tulisan ini akan mengulik terhadap pencalonan dari kepala daerah tana menggunakan partai politik sebagai kendaraannya.

Metode penelitian menggunakan analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan), conceptual approach (pendekatan konsep). Temuan dalam tulisan ini bahwa

²⁰ Umami, K. “Implementasi UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, (Juni 2023).

secara keterkaitan setiap aturan tentang pencalonan kepala daerah sudah masif dari beberapa aturan sebelumnya, namun masih ada hak-hak warga negara yang timpang terhadap satu aturan dengan aturan lainnya.

Sejatinya Undang-Undang telah memberikan ruang bagi calon perseorangan untuk terlibat dalam Pilkada, tetapi melalui Undang-Undang juga calon perseorangan dibebani persyaratan yang tidak seimbang dengan persyaratan bagi calon kepala daerah dari partai. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilihan kepala daerah dan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.²¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sacra (2017) dalam bentuk jurnal yang berjudul "Kajian Normatif Terhadap Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Pekalongan". Pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan melalui jalur partai maupun calon perseorangan. Pasangan bagi calon perseorangan harus memenuhi syarat yaitu dengan dukungan Kartu Identitas Penduduk.

Pada periode 2010-2015 di Kota Pekalongan dalam prakteknya proses demokrasi tersebut belum sesuai dengan

²¹ Umami, K. "Implementasi UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, (Juni 2023).

peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan terjadinya hambatan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, apabila didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengakomodir calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, maka bagi calon perseorangan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasil yang diperoleh penelitian ini dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai calon perseorangan lebih terakomodir dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hambatan yang terjadi pada calon perseorangan dalam proses pemilihan kepala daerah dengan syarat pengumpulan dokumen dukungan yang berupa Kartu Identitas. Maka, upaya untuk mengatasi permasalahan pasangan calon perseorangan terhadap proses pemilihan kepala daerah harus mempersiapkan diri terlebih dahulu baik syarat pendaftaran administrasi maupun sosialisasi kepada masyarakat.²²

²² Saraswati, Retno, And Adiluhung, Sing, Insan, Sacra And Herawati, Ratna. "Kajian Normatif Terhadap Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Pekalongan", *UNDIP E-Journal Systems*, 7.2 (2023), h. 89

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilihan kepala daerah dan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis Normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.²³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri (2020) dalam bentuk jurnal yang berjudul "Mekanisme Pengajuan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk membahas landasan hukum sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bagi calon perseorangan dan dampak hukum yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam konteks pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada.²⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan penelitian berfokus pada aspek hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dapat

²³ Saraswati, Retno, And Adiluhung , Sing,Insan, Sacra And Herawati, Ratna. "Kajian Normatif Terhadap Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Pekalongan", *UNDIP E-Journal Systems*,7.2 (2023), h. 89

²⁴ M, Musafir, and M, Fikri. "Mekanisme Pengajuan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 12.1 (2022), h. 47-52

ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.

Implikasi hukum yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah meliputi berbagai kesulitan, terutama dalam memenuhi persyaratan administratif. Selain tantangan dalam memenuhi persyaratan calon, seperti mendapatkan dukungan dari sejumlah pemilih tertentu, terdapat pula ketentuan bahwa setiap dukungan harus melalui proses verifikasi, termasuk pertemuan langsung dengan pendukung calon.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah, pemilihan kepala daerah diatur dalam konteks siyasah syar'iyah yang mencakup kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Fiqh siyasah memperbolehkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal jika calon kepala daerah memenuhi persyaratan kualifikasi pemimpin yang telah ditetapkan dalam fiqh siyasah syar'iyah.

Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi, kualifikasi pemimpin dalam fiqh siyasah syar'iyah didasarkan pada nash (Al-Quran dan Sunnah) serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil manfaat dan menghindari kerusakan). Meskipun tidak terdapat penjelasan rinci dalam siyasah syar'iyah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal,

namun sebagian besar pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal asalkan calon kepala daerah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilihan kepala daerah dan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode Hukum Normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.²⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Resha (2023) dalam bentuk jurnal yang berjudul "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Syar'iyah". Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara merata hal ini dikarenakan penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, dengan keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah.²⁶

Begitu pula yang berkaitan dengan pemilihan umum, para penyandang disabilitas kadang kurang mendapat perhatian terutama dalam hal aksesabilitas. Padahal mereka

²⁵ M, Musafir, and M, Fikri. "Mekanisme Pengajuan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 12.1 (2022), h. 47-52

²⁶ Savitri, Resha, Ade And Umardani, Achmad. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Journal of Constitutional Law*.8.1 (2023), h.45

memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya. Penelitian ini membahas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 dan tinjauannya dalam perspektif siyasah syar'iyah.

Melalui pendekatan kualitatif penelitian yuridis empiris ini menghasilkan simpulan Hasil KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas akan tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas seperti; kesulitan mendapatkan data yang konkrit, belum menyeluruhnya pendidikan politik; masih terdapat TPS yang tidak aksesabilitas; dan rendahnya kesadaran politik baik dari penyandang disabilitas maupun pihak keluarga penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif siyasah syar'iyah masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ajaran Islam, hal ini bisa dilihat dari masih adanya diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka tidak mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilihan kepala daerah dan sama-sama menggunakan metode yuridis empiris, dan perbedaannya

penelitian terdahulu membahas tentang Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Syar'iyah.²⁷

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kamaliya, Walijah (2023) dalam bentuk jurnal yang berjudul "*Penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 perspektif fiqh siyasah syar'iyah*". Penyelesaian sengketa pilkada secara umum di Indonesia terbagi dua macam: Pertama, penyelesaian sengketa proses pilkada yang diselesaikan di Mahkamah Agung. Kedua, Penyelesaian sengketa hasil pilkada yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.²⁸

Hasil analisis penelitian yang dilakukan bahwa pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah dalam pembentukan lembaga khusus pilkada maka termasuk bidang siyasah qadhaiyyah dengan jenis qadha khusumat atau wilayah khusumat yang demikian sangat dianjurkan dalam pembentukan lembaga peradilan khusus pilkada. Sehingga tercipta keadilan, kemudahan, biaya murah, dan efisien dalam peradilan di

²⁷ Savitri, Resha, Ade And Umardani, Achmad. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Journal of Constitutional Law*.8.1 (2023), h.45

²⁸ Walijah, Kamilah. "Penyelesaian sengketa pilkada dalam UUD Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*,5.2 (2023) h. 134

Indonesia khususnya peradilan pilkada. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilihan kepala daerah dan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode Normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.³⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³¹

Pada penelitian ini akan di analisis permasalahan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencatutan data dukungan calon perseorangan

²⁹ Walijah, Kamilah. "Penyelesaian sengketa pilkada dalam UUD Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Siyarah Syar'iyah", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*,5.2 (2023) h. 134

³⁰ Acmedi, Abu., Narbuko, Cholid . *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2023, h. 44.

³¹ Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : sinar Grafika. 2022.

(Studi Tahapan Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024-2029) dan akan dikaji dari berbagai sumber.³²

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini diperkirakan akan berlangsung kurang lebih 3 bulan dan akan dilakukan di kantor KPU kota Bengkulu dan Bawaslu Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Sumber data yang diperoleh dari peneliti terdiri dari data primer diantaranya yang terlibat secara langsung sebagai sumber di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan-informan tersebut terdiri dari Pihak Verifikasi Data di KPU dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu Pihak Verifikasi Data di KPU dan Bawaslu Kota Bengkulu.³³

³² Benuf, Kornelius, And Mahmudah, Siti, And Priyono, Agus, Ery. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2019), h. 46

³³ Ramidi. "Pengantar metodologi penelitian", *Journal of physics A*, 6.2(2021), h. 77-80

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari KPU dan Bawaslu Kota Bengkulu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode Observasi atau pengamatan adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis.³⁴

2. Wawancara

³⁴ Arif Rachman dan hery, Universitas Pertahanan Indonesia, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*. 2022.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan.³⁵ Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada informan yaitu Pihak Verifikasi Data di KPU dan Bawaslu Kota Bengkulu.

3. Teknik dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia Teknik dokumentasi digunakan adalah dengan maksud untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi.³⁶

³⁵ Mita, Rosaliza. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, 5.2 (2015) h. 66

³⁶ Prawiyogi, Giri, Anggy And Others. "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar", *Jurnal Basicedu*, 6.2 (maret 2021) h. 178

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:³⁷

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Pada penelitian ini, peneliti memilih dan merangkum data-data

³⁷ Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2020.

dan hal penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan.³⁸

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi.³⁹

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁰

³⁸ Charismana, Satria, Dian , And Retnawati Heri, And Dewantoro Novriza Happri. "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 6.2 (desember 2022.) h. 73

³⁹ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss. 2020.

⁴⁰ Sidiq, Umar, and Choiri, Miftachul. "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 9.1(2019) h. 99

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, memaparkan manfaat, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori : Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

BAB III Metode Penelitian : berisi metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Metode penelitian merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : berisi penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan juga deskripsinya. Penyajian ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif sehingga dapat memperjelas sajian tabel atau grafik tersebut.

BAB V Penutup : berisi kesimpulan dan saran, Kesimpulan merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

